



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Serasan, 06 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon XXXXXX, Email: XXXXXX, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Serasan, 15 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Ntn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Serasan pada tanggal 06 Februari 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.47/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/03/02/2007 tanggal 06 Februari 2007;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Serasan Timur selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama Kecamatan Serasan Timur, sampai akhirnya pisah rumah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama;

a. **ANAK**, Tempat dan tanggal lahir, Serasan Timur 15 September 2009;

b. **ANAK**, Tempat dan tanggal lahir, Natuna 11 Desember 2017;

dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan bersama;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak bulan Agustus 2021, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, yang kemudian Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama, karena tidak sanggup dengan perilaku Tergugat tersebut;

5. Bahwa Penggugat sudah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Natuna pada tahun 2022, namun Penggugat cabut gugatan tersebut dengan harapan ada itikad baik dari Tergugat;

6. Bahwa puncak permasalahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2023 yang mana Penggugat mengajukan cerai gugat kembali karena tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk memperbaiki keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sejak Penggugat mengajukan cerai pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal satu rumah kembali, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Serasan Timur, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kecamatan Serasan Timur, bahkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.47/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak KUA Serasan, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali untuk datang menghadap di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara (relas) panggilan Penggugat yang dibacakan oleh Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.47/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Penggugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 148 RBg, maka gugatan Penggugat harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masih dalam lingkup perkawinan, dan sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2023 M., bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1444 H., oleh PADMILAH, S.H.I., M.H. sebagai hakim hari itu, juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SELVY ANITA ARISANDY S.H., panitera pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.47/Pdt.G/2023/PA.Ntn



PADMILAH, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

SELVY ANITA ARISANDY S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.47/Pdt.G/2023/PA.Ntn